



SALINAN

PERATURAN DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN BINA KARAKTER MAHASISWA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan perlu diberikan peluang untuk mengembangkan diri di bidang penalaran, minat bakat, dan kesejahteraan mahasiswa sehingga memiliki wawasan, kemampuan, keterampilan, dan *soft skills*;
b. bahwa untuk mengoptimalkan proses pengembangan diri, perlu pelaksanaan Bina Karakter Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Bina Karakter Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kampus Tangguh Universitas Brawijaya dalam Masa dan Pasca- Pandemi Covid-19 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 43);

4. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Kemahasiswaan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2020 Nomor 88);
5. Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 93 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Rektor Universitas Brawojaya Nomor 31 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Ilmu Kesehatan (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 31);
7. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2022/2023 (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2022 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEKAN TENTANG PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN BINA KARAKTER MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini yang dimaksud dengan:

1. Fakultas yang selanjutnya disebut FIKES adalah Fakultas Ilmu Kesehatan.
2. Pimpinan FIKES adalah Dekan dan wakil dekan.
3. Bina Karakter Mahasiswa yang selanjutnya disingkat BKM adalah kegiatan kemahasiswaan yang wajib diikuti oleh mahasiswa untuk memberikan wawasan dan peningkatan kemampuan penalaran, pengembangan minat dan bakat, kesejahteraan, kerohanian serta pengembangan soft skills.
4. Panitia Pelaksana yang selanjutnya disebut pelaksana adalah kelompok kerja yang melaksanakan dan bertanggung jawab kepada Pimpinan FIKES dalam penyelenggaraan kegiatan BKM.

BAB II
VISI DAN MISI

Pasal 2

BKM memiliki visi menjadi sarana pengembangan potensi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan generasi penerus bangsa yang berkualitas, cerdas, bermoral, dan berkarakter kuat dengan berlandaskan 4 (empat) nilai kolegium dan 2 (dua) pilar pembinaan.

Pasal 3

BKM memiliki misi membentuk mahasiswa yang memiliki integritas tinggi, mengedepankan intelektualitas, menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan religi, mengembangkan kemampuan minat bakat, membentuk pribadi yang mudah beradaptasi, dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kolegalitas.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

BKM memiliki tujuan mengenalkan kehidupan kampus, meningkatkan wawasan, kemampuan dan keterampilan mahasiswa dalam pengembangan penalaran, minat bakat, kerohanian, kewirausahaan, dan *soft skills*.

BAB IV

PESERTA DAN PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Peserta BKM terdiri atas:
 - a. mahasiswa baru tahun akademik berjalan; dan
 - b. mahasiswa yang tidak lulus BKM tahun sebelumnya.
- (2) Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak termasuk mahasiswa yang diterima melalui seleksi alih program.

Pasal 6

- (1) Pelaksana BKM terdiri atas:
 - a. Pimpinan FIKES;
 - b. dosen;
 - c. tenaga kependidikan; dan
 - d. mahasiswa.
- (2) Pelaksana BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas Dekan.

BAB V
METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Rencana kegiatan BKM yang disusun oleh Pelaksana harus mengacu pada Peraturan Dekan FIKES tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Bina Karakter Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan.
- (2) Kegiatan BKM harus mendapat persetujuan dari Dekan dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Dekan ini.
- (3) Pelaksanaan BKM dilakukan di ruangan atau tempat yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan dengan memperhatikan kelayakan teknis, fungsional, kesehatan, dan keselamatan peserta dan Pelaksana.
- (4) Pelaksanaan kegiatan di luar kampus harus memperoleh izin dari Dekan dan pimpinan wilayah atau institusi.
- (5) Pelaksanaan BKM harus terhindar dari kekerasan mental dan fisik.

BAB VI
TATA TERTIB, SANKSI, DAN BUKTI KELULUSAN

Bagian Kesatu

Tata Tertib

Pasal 8

- (1) Peserta BKM memiliki kewajiban:
 - a. mengikuti rangkaian acara pada kegiatan BKM FIKES;
 - b. menjaga ketertiban acara selama pelaksanaan kegiatan;
 - c. datang tepat waktu;
 - d. menghormati seluruh sivitas akademika; dan
 - e. mengerjakan penugasan yang diberikan.
- (2) Pelaksana BKM dari unsur dosen dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban:
 - a. merencanakan kegiatan dengan persetujuan dari Pimpinan FIKES; dan
 - b. melaksanakan kegiatan tanpa adanya kekerasan mental dan fisik.
- (3) Pelaksana BKM dari unsur mahasiswa memiliki kewajiban:
 - a. ikut serta merencanakan kegiatan BKM;
 - b. melaksanakan kegiatan tanpa adanya kekerasan mental dan fisik; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan BKM kepada dosen penanggung jawab masing-masing kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib penyelenggaraan BKM FIKES ditetapkan dalam buku pedoman penyelenggaraan BKM.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 9

- (1) Peserta BKM yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi oleh Pelaksana sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan melalui mekanisme evaluasi.
- (2) Mekanisme evaluasi dan sanksi ditetapkan dalam buku pedoman pelaksanaan BKM.
- (3) Pelaksana yang melakukan pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya melalui Komisi Etik sivitas akademika Senat Akademik FIKES.

Bagian Ketiga

Bukti Kelulusan

Pasal 10

Peserta BKM yang telah mengikuti rangkaian kegiatan dengan baik dan mengikuti tata tertib yang ada dinyatakan lulus dan mendapatkan bukti kelulusan berupa sertifikat.

BAB VII

BIAYA

Pasal 11

- (1) Biaya pelaksanaan BKM berasal dari:
 - a. dana FIKES; dan
 - b. dana usaha mahasiswa.
- (2) Peserta tidak dipungut biaya apapun dalam penyelenggaraan kegiatan BKM.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin kelancaran dan keselamatan, pelaksanaan kegiatan BKM dipantau oleh tim pembina yang dibentuk oleh Pimpinan FIKES.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui surat tugas Dekan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Dekan ini mulai berlaku sejak awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dekan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 22 Agustus 2022

DEKAN FAKULTAS ILMU KESEHATAN,

ttd.

DIAN HANDAYANI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 07 Desember 2022

plt. **KEPALA DIVISI HUKUM DAN TATA LAKSANA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,**

ttd.

HARU PERMADI

**LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2022 NOMOR 118
per-2022—BKM**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha
Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Brawijaya,

The image shows a blue circular official stamp of Universitas Brawijaya. The text around the stamp reads 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' at the top, 'UNIVERSITAS BRAWIJAYA' in the middle, and 'Fakultas Ilmu Kesehatan' at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Dewi Susanti, S.E., M.S.A.
NIP 197212222005012002